



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TUNJANGAN KHUSUS RESIKO PEGAWAI DINAS PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Penggulangan Bahaya Kebakaran mempunyai misi strategis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dalam rangka penanggulangan bahaya kebakaran ;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas PNS dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang memiliki resiko pekerjaan, perlu di berikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan Keungan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu dibentuk peraturan Bupati tentang Tunjangan Khusus Resiko Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan antara pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 Tahun 2018 tentang APBD 2019 (Lembaga Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 Nomor 4;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KHUSUS RESIKO
PEGAWAI DINAS PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

BAB 1**KETENTUAN UMUM****PASAL 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja;
6. Petugas adalah Pegawai perangkat daerah pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang bertanggung jawab dalam bidang penyelamatan dan pemadam kebakaran serta bencana lain yang di tunjuk dan di lengkapi dengan Surat Tugas yang di tanda tangan oleh Kepala Dinas;
7. Komandan Regu adalah selanjutnya disebut Danru adalah pemimpin kelompok satuan terkecil dalam Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang berjumlah 10-12 orang personil yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran melalui surat keputusan;
8. Wakil Komandan Regu adalah selanjutnya disebut Wadanru adalah wakil pemimpin kelompok dalam Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang berjumlah 10-12 orang personil yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran melalui surat keputusan;
9. Pelaksana Lapangan adalah pelaksana yang melakukan tugas lapangan dan tergabung dalam regu;

10. Pelaksana Staf Administrasi adalah pelaksana yang melaksanakan tugas administrasi dalam lingkup Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
11. Tunjangan Khusus Resiko, yang selanjutnya disingkat TKR adalah tunjangan sebagai kompensasi resiko kerja yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten kepada Anggota di Lingkungan Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
12. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Eselonering adalah tingkatan jabatan dalam struktural yang bertugas dalam lingkup Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

BAB II
ALOKASI DANA, KRITERIA
DAN PENGELOMPOKAN

Pasal 2

- (1) Tunjangan Khusus Resiko di lingkungan Dinas Penggulangan Bahaya Kebakaran dibebankan pada Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Tunjangan Khusus Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alokasikan pada DPA-SKPD Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (3) Tunjangan Khusus Resiko sebagaimana dimaksud pada (1) ayat diberikan berdasarkan:
 - a. eselonering; dan
 - b. pelaksana Tugas.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Khusus Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah eselonering bagi PNS yang menduduki jabatan struktural yang terdiri dari;
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris ;

c. Kepala Bidang;

d. Kasubbag/Kasi.

(2) Tunjangan Khusus Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b adalah golongan bagi pegawai yang melaksanakan tugas sebagai :

a. fungsional umum/ Staf PNS;

b. komandan regu (danru);

c. wakil komandan regu (wadanru);

d. supir truk pemadam kebakaran;

e. pelaksana lapangan (Anggota Regu); dan

f. pelaksana staf administrasi.

BAB III

PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS RESIKO

BAB 4

Tunjangan Khusus Resiko Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :

a. Kepala Dinas	Rp. 1.600.000,-
b. Sekretaris	Rp. 1.350.000,-
c. Kepala Bidang	Rp. 1.150.000,-
d. PNS Golongan III	Rp. 900.000,-
e. PNS Golongan II	Rp. 750.000,-
f. Komandan Regu	Rp. 650.000,-
g. Wakil Komandan Regu	Rp. 625.000,-
h. Supir Truk Damkar	Rp. 600.000,-
i. Pelaksanana Lapangan	Rp. 575.000,-
j. Operator	Rp. 550.000,-
k. Pelaksana Staf Administrasi	Rp. 300.000,-

Pasal 5

Penerimaan atas tunjangan khusus resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai biaya pajak penghasilan yang pemotongannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

Tunjangan Khusus Resiko dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.

Pasal 7

- (1) Pegawai yang sedang menjalankan perjalanan dinas diperhitungkan sama dengan hari kerja.
- (2) Pengurangan tunjangan khusus resiko yang diterima pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 6 diberlakukan dalam hal tidak masuk kerja karena sebab:
 - a. izin;
 - b. sakit;
 - c. cuti;
 - d. tanpa keterangan atau sebab lain.

Pasal 8

Perhitungan tunjangan khusus resiko per bulan setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan TKR} = \frac{\text{Besaran TKR} \times \text{Jumlah Kehadiran}}{\text{Jumlah Hari Kerja}}$$

Pasal 9

- (1) Pembayaran Tunjangan Khusus Resiko hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/ DPPA Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Pembayaran Tunjangan Khusus Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Permintaan Pembayaran sebagaimana pada ayat (1) dapat diajukan pembayarannya setiap bulan melalui rekening masing-masing

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 24 / 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundang di Talang Ubi
pada tanggal 25 / 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019
NOMOR 12